

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR TAHUN
TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS FOOD STATION
TJIPINANG JAYA MENJADI PERSEROAN TERBATAS FOOD STATION
TJIPINANG JAYA (PERSEROAN DAERAH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, sehingga Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya perlu dilakukan perubahan bentuk hukum perusahaan;
- b. bahwa perubahan bentuk hukum menjadi perseroan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan untuk pengembangan kegiatan usaha agar tujuan perusahaan untuk membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam bidang pangan serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya Menjadi Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya (Perseroan Daerah);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2002);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS FOOD STATION TJIPINANG JAYA MENJADI PERSEROAN TERBATAS FOOD STATION TJIPINANG JAYA (PERSEROAN DAERAH).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perseroan adalah Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya (Perseroan Daerah).
2. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan.
3. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
4. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. pendirian Perseroan;
- b. nama, tempat kedudukan dan jangka waktu berdiri;
- c. kegiatan usaha;
- d. modal dasar dan modal disetor;
- e. organ Perseroan; dan
- f. penggunaan laba.

Pasal 3

Perseroan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan secara profesional di bidang Pangan;
- b. turut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah dan meningkatkan ekonomi daerah serta mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang Pangan;
- c. memenuhi ketersediaan bahan Pangan masyarakat khususnya di Provinsi DKI Jakarta;
- d. menjaga kestabilan ketersediaan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga bahan Pangan di Provinsi DKI Jakarta;

- e. mengembangkan sistem pengelolaan komoditas Pangan serta hasil olahannya, baik dari sektor hulu sampai dengan hilir secara efektif dan efisien;
- f. memanfaatkan serta mendayagunakan sumber daya dan aset yang dimiliki guna meningkatkan likuiditas, aktivitas, profitabilitas dan daya saing Perseroan; dan
- g. memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

BAB II PENDIRIAN PERSEROAN

Pasal 4

- (1) Perseroan didirikan berdasarkan Akta Notaris Soeleman Ardjasasmita S.H, Nomor 46 tanggal 28 April 1972 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya dan kemudian mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum perseroan dengan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. Y.A.5/120/3 tertanggal 16 April 1975 yang didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 1330 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Acara Negara Republik Indonesia tertanggal 16 Mei 1975 Nomor 39 dan Anggaran Dasar yang terakhir yang diubah sebagaimana tertuang di dalam Akta Notaris Riyad, S.H.,M.H. Nomor 14 tanggal 12 April 2019 yang telah dicatatkan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana disebutkan di dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya Nomor AHU-AH. 01.03-0241965 tertanggal 11 Mei 2019.
- (2) Terhadap Pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB III NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 5

- (1) Perseroan ini bernama Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya (Perseroan Daerah) atau disingkat menjadi PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) dan bertempat kedudukan di Jakarta.
- (2) Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB IV
KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perseroan melakukan kegiatan usaha yang ruang lingkupnya meliputi:
 - a. membangun, menyelenggarakan, dan mengelola pasar sebagai pusat perdagangan bahan Pangan;
 - b. menjaga stabilitas suplai, distribusi dan pergudangan bahan Pangan dengan kualitas baik serta harga terjangkau;
 - c. pengelolaan dan pengembangan sektor hulu dan hilir selaku pelaku industri Pangan, terutama dalam rangka mendukung ketahanan Pangan dan stabilitas suplai bahan Pangan;
 - d. penyediaan, penampungan, perdagangan dan distribusi bahan Pangan serta produk olahannya;
 - e. membangun, menyelenggarakan dan mengelola industri yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan perdagangan produk berbasis bahan Pangan serta hasil olahannya;
 - f. menyelenggarakan perdagangan umum bahan Pangan, perdagangan antar pulau/daerah termasuk ekspor dan impor;
 - g. membangun dan mengelola sistem informasi bahan Pangan; dan
 - h. membangun, mengadakan, mengelola fasilitas, dan melakukan aktivitas yang mendukung terwujudnya fungsi Perseroan.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perseroan dapat melakukan kerja sama dengan badan atau instansi lain baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan hukum, badan usaha milik swasta, serta kelompok masyarakat maupun perseorangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perseroan dapat melakukan pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain yang dilakukan dengan persetujuan RUPS.
- (4) Rincian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

BAB V
MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR

Pasal 7

- (1) Modal dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah).
- (2) Modal yang telah ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemegang saham lainnya kepada Perseroan sebesar Rp433.300.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Dalam pengembangan bisnis usaha Perseroan dapat melakukan penawaran saham kepada masyarakat (*go public* untuk pengembangan bisnis Perseroan yang berkelanjutan) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai jenis dan nilai nominal saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

BAB VI
ORGAN PERSEROAN

Pasal 9

- (1) Organ Perseroan terdiri dari:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Perseroan dipimpin oleh Direksi dan diawasi oleh Dewan Komisaris.
- (3) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

BAB VII
PENGUNAAN LABA

Pasal 10

- (1) Laba disisihkan sesuai hasil keputusan RUPS sebagai cadangan umum, cadangan bertujuan, dividen kepada pemegang saham dan/atau alokasi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Besaran alokasi penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam RUPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Proses hukum terkait dokumen hukum yang telah dilakukan oleh Perseroan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diselesaikan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Segala tindakan hukum dan/atau dokumen hukum Perseroan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sesuai dengan jangka waktunya

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 105, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1009), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RAYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

MARULLAH MATALI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS FOOD STATION
TJIPINANG JAYA MENJADI PERSEROAN TERBATAS FOOD STATION
TJIPINANG JAYA (PERSEROAN DAERAH)

I. UMUM

Dalam Pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dinyatakan bentuk Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Dalam Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan Badan Usaha Milik Daerah yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Selain itu, dalam mencapai maksud dan tujuannya saat ini Perseroan telah melakukan pengembangan usaha, sehingga perlu diakomodir dalam suatu ketentuan Peraturan Daerah. Berdasarkan hal-hal tersebut, untuk menjamin kepastian hukum penyesuaian nama dan pengembangan kegiatan usaha dimaksud, perlu dilakukan penetapan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya (Perseroan Daerah).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud modal ditempatkan dan disetor adalah perhitungan dari seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan pemegang saham lainnya pada Perseroan sampai dengan tanggal diundangkannya Peraturan ini adalah sebesar Rp. 433.300.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus juta rupiah) dengan komposisi kepemilikan:

- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta: Rp433.224.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus dua puluh empat juta rupiah); sisanya
- Pemegang saham lainnya: Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah).

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA NOMOR